

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian dan perdagangan. Laporan Organisation for economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Aknolt Kristian Pakpahan menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi.¹

Virus COVID-19 berjalan ke rumah kita melalui pintu depan sebagai monster yang tidak asing,² monster yang tidak asing itu adalah wabah yang merupakan hasil dari cara kerja sistem ekonomi kita saat ini. Itu mengapa, monster tersebut tampak akrab, mereka berjalan melalui pintu depan layaknya para tamu yang hendak singgah kerumah kita. Alih-alih membawa kabar gembira, para tamu itu justru membawa kabar buruk bagi masa depan umat

1 AK Pakpahan, “Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Edisi 27, April 2020, Hlm. 59-64.

2 Mike Dawis, “Mike Davis on Coronavirus: In a Plague Year” (<https://jacobinmag.com/2020/03/mike-davis-coronavirus-outbreak-capitalism-left-international-solidarity>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020)

manusia. Kabar buruk yang dibawa ada dua hal, pertama bahwa cara kerja sistem ekonomi kita ini mendorong semakin dekatnya wabah ke kehidupan manusia; kedua, sistem berbasis pada dorongan akumulasi ini telah merusak kekebalan tubuh sosial (dampaknya ke kebalan tubuh individual), sehingga menjadikan keberadaan wabah semakin berbahaya.³

Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM.⁴ Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan social distancing yang kemudian diubah menjadi physical distancing dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan

3 Slavoj Zizek, *"Pandemik! COVID-19 Mengguncang Dunia"*, Terj. Khoiril Maqin, (Yogyakarta: Penerbit Independen, 2020), hlm iii.

4 Yusuf Imam Santoso, *"Menghitung dampak Covid- 19 terhadap dunia usaha hingga UMKM"* (<https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hingga-umkm?page=all>, diakses pada tanggal 15 September 2020)

kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya.

Dalam situasi pandemi ini, masalah-masalah juga semakin meluas jika dikaitkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, PSBB meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID- 19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ditakutkan dengan adanya PSBB, aktivitas ekonomi terutama produksi, distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada kinerja pelaku usaha dan perekonomian nasional.

Pengaruh yang paling dirasakan oleh pengusaha kuliner di Surakarta adalah pemberlakuannya kebijakan *social distancing* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Akibatnya beberapa pedagang kebingungan dan pemasukan terancam defisit parah. Kebijakan pembatasan sosial yang dipilih dengan pertimbangan ekonomi masyarakat bukan berarti tidak ada masalah. *Social distancing* tetap berdampak pada perekonomian masyarakat. Salah satu kalangan masyarakat yang terdampak adalah pedagang. Meskipun para pelaku usaha tetap berjualan ditengah anjuran pemerintah untuk *social distancing*, hal

itu bukan berarti tak mengandung celah masalah. Apabila tidak berkerja akibatnya adalah tidak bisa muncukupi kebutuhan. Pendapatan mereka mengalami penurunan diakibatkan oleh sepi orang untuk berkeliaran keluar rumah.

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari *Subfamili Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *Ordo Nidovirales* (Yunus, 2020). Pada era pandemi *coronavirus* saat ini, masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi para pedagang. Ekonomi merupakan faktor penting di kehidupan manusia. Kehidupan keseharian manusia dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi (Honoatubun, 2020). Para pelaku usaha mengalami kerugian pesat dengan adanya wabah *covid-19* ini. Pembatasan aktivitas akibat pandemi *covid-19* telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). ILO memperkirakan bahwa *covid-19* akan merampas penghidupan dari 195 juta pekerja penuh-waktu di seluruh dunia (ILO 2020).⁵

Permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha mengharuskan pemerintah perlu mengetahuinya. Kebijakan *social distancing* pun juga berdampak kepada memburuknya perekonomian masyarakat salah satunya perekonomian para pedagang kecil.

Di bidang perdagangan, Pemkot Solo berencana membikin aturan jumlah maksimal pengunjung di era *new normal*. Nantinya pengunjung yang boleh masuk dibatasi hanya 40 persen baik di pasar tradisional, pasar modern,

5 Christina Purbawati dkk, "Dampak Social Distancing Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Korona", Jurnal Ilmiah Muqoddimah. Vol. 4 No. 2, Agustus 2020, hlm. 158.

maupun pusat perbelanjaan lainnya. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo, Heru Sunardi mencontohkan apabila satu pasar berkapasitas maksimal 1.000 pengunjung. Maka idealnya hanya 250 sampai 400 pengunjung yang boleh masuk dalam waktu bersamaan. Pembatasan kuota pengunjung dalam satu waktu itu menjadi poin penting selain penerapan protokol kesehatan. Mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, pemakaian masker, hingga aturan jaga jarak. “Pembatasan tersebut diharapkan bisa menjaga warga agar tidak tertular Covid-19 karena jarak antar pengunjung yang terlalu rapat,” kata dia, kepada *Solopos.com*, Jumat. Sementara untuk pusat kuliner dan jajanan, seperti kafe, rumah makan, hingga pedagang kaki lima, pengawasannya tidak sekadar pada penerapan protokol kesehatan. Tetapi juga higienitas menu sajian.⁶ Sejumlah tempat kuliner sudah menerapkan aturan baru bagi pembeli yang ingin makan ditempat, aturan baru ini mungkin akan membuat pembeli kaget, bahkan keberatan. Aturan tersebut sudah mulai diterapkan sejak Kota Solo ditetapkan berstatus kejadian luar biasa atau KLB.

Perilaku yang tidak normal yang ditunjukkan oleh fenomena diatas memicu penulis untuk menganalisa jalan tengah dari virus COVID-19 agar tidak semakin menyebar dan bertambah luas dilingkungan kedai makanan di Surakarta. Maka dari itu penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul “Konsumen Dan Pandemi Covid-19 (Studi Tentang Perlindungan Hukum Di Kedai Makanan Karesidenan Surakarta)”.

⁶ Chelin Indra Sushmita, “*Lengkap! Ini Rencana New Normal di Solo: Dari Sekolah Sampai Ibadah*” (Solopos, * Juni 2020), Hlm. 1.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan di kedai selama masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah.⁷ Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen makanan di Kedai selama masa pandemi Covid 19 di Solo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dibidang perlindungan konsumen dari virus COVID-19 disebuah kedai makanan.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi dasar acuan data untuk penelitian yang lebih lanjut dalam permasalahan mengenai perlindungan hukum pada situasi pandemi COVID-19.
2. Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum terkait perlindungan hukum, baik masyarakat

⁷ J. Suprianto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 10.

yang menjadi konsumen maupun masyarakat sebagai pengusaha kuliner disebuah kedai maupun rumah makan.

E. Kerangka Pemikiran

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kejarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Kejarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. **pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk **melindungi diri**; dan mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara **menghindarkannya dari akses negatif** pemakaian barang dan/atau jasa;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease-2019 Di Kota Surakarta ;

Pasal 18 menyatakan bahwa pedoman teknis pelaksanaan usaha di rumah makan/ restoran/ kafe, pusat penjualan makanan dan tempat lain sejenis, meliputi : mematuhi jam operasional dan panduan operasional yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata; menyediakan layanan pesanan dibawa pulang atau layanan pesan antar; mewajibkan dan memastikan setiap orang di area yang dikelolanya memakai masker; menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun; mengatur bangku agar pengunjung/pembeli/pelanggan dapat jaga jarak satu dengan yang lainnya paling sedikit 1 (satu) meter; menjamin kebersihan dan higienitas peralatan masak dan peralatan makan minum sesuai standar kesehatan; memasang pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan Covid 19 di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk, tempat cuci tangan dan tempat yang mudah diakses; dan melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha.

Dan faktor yang dapat memberikan pengaruhnya bagi bekerjanya hukum di masyarakat, termasuk faktor-faktor sosial dan manusia (personal). Faktor-faktor sosial dan personal yang banyak memberi pengaruh pada bekerjanya hukum itu tidak terlepas dari budaya hukum dalam masyarakat. Budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat.⁸

Menurut Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1990), hlm. 10.

perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.⁹ Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum Pemerintah menetapkan suatu aturan/keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Maka dari itu tujuan utama diberlakukannya UUPK adalah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sehingga pada tahap akhirnya akan dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha.¹⁰

9 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 3.

10 Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), Hlm. 38.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau peristiwa hukum dengan menganalisis isu hukum yang dihadapi.¹¹ Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Agar diperoleh keterangan yang lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam suatu penelitian diperlukan metode pendekatan guna pembahasan masalah yang terfokus dan penelitian yang terarah pada pokok permasalahannya. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan non-doktrinal yang bersifat sosiologis.¹² Hal ini disebabkan dalam penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, tetapi termasuk juga lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya asas dan kaidah tersebut dalam masyarakat, sebagai manifestasi makna simbolik pelaku sosial, sebagaimana teraplikasikan dan tersimak dari interaksi antar pelaku sosial dalam masyarakat. Selain itu pada penelitian ini akan menggambarkan upaya yang dilakukan pengusaha kuliner dalam melindungi konsumen yang mengkonsumsi makanan di kedai selama masa pandemi Covid-19.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa kedai di Karesidenan Surakarta. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive, yang didasarkan pada pertimbangan: letak yang strategis, tingkat keramaian, dan aspek-aspek perlindungan hukum yang digunakan dalam kedai untuk melindungi konsumen dari penyebaran virus COVID-19.

3. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu dalam memahami tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengonsumsi makanan di kedai selama masa pandemi Covid-19.

4. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang dapat berupa sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan cara wawancara, baik secara terstruktur maupun spontan kepada pihak-pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik snowball sampling dalam menentukan informannya. Penulis memilih informan kemudian informan tersebut diminta menunjukan informan berikutnya yang

dianggap lebih mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh bisa semakin lengkap dan mendalam dari informan awal ke informan berikutnya. Sebagaimana yang diungkapkan Sanafiah Faisal (1990) dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi sebagai berikut:

- 1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi (proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya.)
- 2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti
- 3) Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi
- 4) Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari media sosial dan bahan pustaka lainnya, yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data diatas, amaka Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan cara, mengadakan penelitian secara langsung pada objek penelitian dan bertujuan untuk mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian lapangan ini, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi atau Pengamatan

Yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung obyek yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Tipe wawancara, dengan menggunakan daftar pertanyaan agar hasil wawancara sesuai dengan yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

3) Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan akan didapat konsepsi-konsepsi atau teori-teori, pandangan-pandangan, atau penemuan-penemuan. Konsepsi-konsepsi tersebut dapat dicari sumber referensi umum, seperti buku-buku literatur dan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Dari data-data itu akan penulis gunakan untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Studi penelitian ini digunakan metode Analisa dan kualitatif yang mana proses penganalisaan data tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Data yang diperoleh, diproses, dan dilakukan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu.
- b. Analisis Taksonomis (Taxonomic Analysis), yaitu suatu analisis dimana fokus penelitian ditetapkan terbatas pada dominan tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi sasaran semula penelitian. Domain-domain yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam lagi merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara lebih rinci dan mendalam struktur internalnya masing-masing domain, penyelesaiannya dengan analisis taksonomi. Pada analisis taksonomi, peneliti tidak hanya berhenti untuk mengetahui sejumlah kategori yang tercakup pada domain, tetapi juga melacak kemungkinan sub-sub yang mungkin tercakup pada masing-masing kategori dalam domain termasuk juga yang tercakup pada suatu sub-sub dan begitu seterusnya sehingga semakin rinci.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah memberikan gambaran dan mempelajari isinya.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah:
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen
 - 1. Pengertian Perlindungan Konsumen
 - 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
 - 3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
- B. Tinjauan Umum tentang Kedai Makanan
- C. Tinjauan Umum Tentang Peraturann Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Pandemi Covid-19
- D. Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Mengawasi dan Memastikan Penerapan Menggunakan Masker
- B. Mengawasi dan Memastikan Penyediaan Tempat Cuci Tangan atau Hand Sanitizer
- C. Mengawasi dan memastikan penerapan jarak bangku
- D. Mengawasi dan memastikan penerapan jam operasional yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah
- E. Mengawasi dan Memastikan Penyediaan Layanan Pesanan Dibawa Pulang atau Layana Pesan Antar
- F. Mengawasi dan Memastikan Penerapan Kebersihan dan Higenitas Peralatan Masak

- G. Mengawasi dan Memastikan Penyediaan Pesan Kesehatan Terkait Penanganan dan Pencegahan Covid 19
- H. Memastikan penyemprotan Disinvektan pada tempat usaha.
- I. Memastikan kesehatan kondisi fisik pekerja

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA